



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DENGAN PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022, sehingga diperlukan kepastian pembiayaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang handal di Provinsi Banten, diperlukan strategi untuk mempercepat pembangunan dengan pembiayaan melalui tahun jamak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dengan Pembiayaan Tahun Jamak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA - OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
10. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
11. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak;
- b. komitmen dilakukannya percepatan pembangunan infrastruktur yang terarah, terencana dan terukur; dan
- c. optimalisasi penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. memperjelas tahapan atau mekanisme dalam pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak;
- c. memberikan kepastian kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepemudaan dan Olahraga yang mengalokasikan penyediaan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak;
- d. mewujudkan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan; dan
- e. meningkatkan daya saing daerah.

BAB II

KRITERIA DAN SYARAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pasal 4

Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak dilaksanakan dengan kriteria:

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
- b. jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

Pasal 5

Pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. program strategis Daerah;
- b. diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepemudaan dan Olahraga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. ketersediaan lahan tidak dalam sengketa;
- d. ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- e. penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD, bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

BAB III

JENIS INFRASTRUKTUR DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Jenis Infrastruktur Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Jenis infrastruktur yang dilakukan dengan pembiayaan tahun jamak antara lain:

- a. jalan dan jembatan;
- b. fasilitas pendidikan;
- c. fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
- d. kawasan;
- e. kesehatan; dan
- f. gedung.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 7

(1) Infrastruktur jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. jalan provinsi; dan

- b. jembatan provinsi.
- (2) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan pada Wilayah Kerja Pembangunan yang terdiri atas:
 - a. Wilayah Kerja Pembangunan I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
 - b. Wilayah Kerja Pembangunan II meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang; dan
 - c. Wilayah Kerja Pembangunan III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
- (3) Selain infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pembiayaan tahun jamak terhadap jalan atau jembatan lainnya yang mendukung pembangunan Daerah.
- (4) Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Paragraf 3

Fasilitas Pendidikan

Pasal 8

- (1) Infrastruktur fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. sarana pembelajaran/ruang kelas baru;
 - b. laboratorium;
 - c. ruang praktik siswa;
 - d. perpustakaan; dan
 - e. fasilitas pendukung pembelajaran lainnya.
- (2) Alokasi anggaran Infrastruktur fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 4

Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 9

- (1) Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu sarana dan prasarana olahraga atau *sport center*.
- (2) Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas

Kepemudaan dan Olahraga dan/atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 5

Infrastruktur Kawasan

Pasal 10

- (1) Infrastruktur kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Cagar Budaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran pembangunan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 6

Infrastruktur Kesehatan

Pasal 11

- (1) Infrastruktur kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, berupa antara lain sarana dan prasarana rumah sakit.
- (2) Alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 7

Infrastruktur Gedung

Pasal 12

- (1) Pembangunan infrastruktur gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f, dilaksanakan untuk pembangunan gedung perkantoran di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pembangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV
MEKANISME TAHUN JAMAK

Pasal 13

Penganggaran tahun jamak dilakukan dengan mekanisme;

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kesehatan melapor dan menyampaikan Infrastruktur yang memerlukan pembiayaan Tahun Jamak kepada Gubernur sebelum dilakukan pembahasan di DPRD;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Kesehatan dalam menyusun perencanaan infrastruktur harus melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kesehatan dalam mengusulkan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan Tahun Jamak mengusulkan dan menyampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan objek kegiatan dan kebutuhan pembiayaannya;
- d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan terhadap usulan atau rencana pembiayaan infrastruktur dengan tahun jamak;
- e. Usulan infrastruktur yang direncanakan menggunakan tahun jamak, dibahas dengan DPRD melalui Badan Anggaran DPRD;
- f. DPRD memberikan persetujuan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak, paling sedikit memuat:
 1. Nama kegiatan;
 2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 3. Jumlah anggaran; dan
 4. Alokasi anggaran per tahun.
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kesehatan mencantumkan kegiatan Infrastruktur dengan tahun jamak ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kesehatan terkait mengusulkan untuk dilaksanakan pelelangan terhadap kegiatan yang menggunakan pembiayaan tahun jamak; dan
- i. Dokumen kontrak harus dibuat sesuai dengan kaidah kontrak dan berpedoman dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dengan Pembiayaan Tahun Jamak bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat dan/atau Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan lain yang menimbulkan kerugian pelaksanaan pembangunan atau kegiatan, maka diberlakukan keadaan kahar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak yang telah ditandatangani sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Oktober 2018

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 1 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

INO SUTISNO RAWITA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN (4-223/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN PEMBIAYAAN
TAHUN JAMAK

I. UMUM

Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak guna meningkatkan perekonomian daerah, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, dapat mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, oleh karena itu diperlukan komitmen berupa kebijakan untuk meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur.

Sehubungan dengan beragam jenis infrastruktur yang perlu penanganan, perbaikan dan pemeliharaan, maka untuk infrastruktur meliputi jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kawasan, kesehatan dan gedung yang memerlukan anggaran yang cukup besar, dibiayai dengan tahun jamak, dengan kriteria dan mekanisme sesuai peraturan daerah ini.

Untuk itu, keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi pedoman pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan pembiayaan tahun jamak yang terarah, terencana dan terukur sehingga optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha serta meningkatkan daya saing daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 74